



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Medan – Banda Aceh No...Idi Kode Pos 24454
Telepon.../Faximile...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 101 / PAUD / 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
SYAZA RAYYANA KECAMATAN PEUREULAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Syaza Rayyana Kecamatan Peureulak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

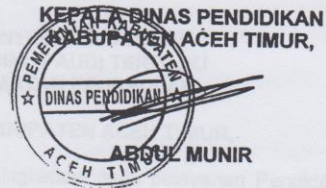
- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin kepada:
- a. Nama Lembaga : PAUD "TERPADU SYAZA RAYYANA"
 - b. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA).
 - c. Ketua/Pengelola : MELA MARVIANA, S.Pd
 - d. Pekerjaan/Jabatan : Pengelola Paud Terpadu Syaza Rayyana
 - e. Alamat : Gampong Cot Geulumpang Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
- KEDUA : Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.
- KETIGA : Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PAUD, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

pada tanggal 20 Juni 2014 M
08.17.00 'ban 1435 H



Mendagri

Mendagri

- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, yaitu mengatur tln Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat;
 - b. Untuk melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang tln Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Siswa Ruyana Kecamatan Pantealaik;
1. Undang-Undang Nomor 7 Dit Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Pembentukan Kabupaten Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1153);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Sipil dan Sosial di Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);